

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk Ciptaan atau Penemuan. Ciptaan atau Penemuan tersebut merupakan milik yang atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal yang digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup. Di dalam Hak Kekayaan Intelektual kita juga mengenal Hak Cipta yang merupakan suatu bidang dalam HAKI. Hak Cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atas ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Cipta merupakan suatu Karya Cipta yang salah satunya adalah Karya Cipta Iklan di Lembaga Penyiaran yaitu Radio. Karya Cipta Iklan di Radio melibatkan beberapa pihak yang ikut serta dalam pembuatan Iklan yaitu Pelaku, Produser Rekaman, dan Lembaga Penyiaran.

Secara khusus penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perlindungan hukum atas suatu karya cipta iklan di radio menurut peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan serta untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum para pihak yang terlibat dalam menghasilkan Karya Cipta Iklan dalam Lembaga Penyiaran Radio.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data atau dokumen yang terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier. Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah Studi Peraturan Perundang-undangan dan Studi Kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suatu karya cipta iklan yang mendapatkan perlindungan hukum apabila suatu Ciptaan tersebut bukan merupakan Ide, melainkan merupakan suatu Ekspresi Ide yang telah memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian Ciptaan, serta Bentuk-bentuk hak dari Lembaga Penyiaran Radio adalah Radio sebagai Lembaga Penyiaran yang haknya diatur oleh *Neighbouring Rights* atau Hak terkait. Dimana Pihak Radio memiliki hak secara eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dari pertunjukannya. Dalam penulisan ini Pihak Radio merupakan pihak yang menyiarkan sekaligus mempunyai hak cipta atas karya cipta iklan tersebut atau sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Perlindungan Hukum.*